

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perubahan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan dari Sistem Sentralistik ke Sistem Desentralisasi mengakibatkan perubahan yang mendasar terhadap peralihan kewenangan pemerintah pusat secara bertahap kepada pemerintah daerah berupa kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab dilaksanakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat, lembaga hukum serta potensi masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perencanaan yang baik (Good Governance) merupakan isu yang paling mengemuka dalam Pengelolaan Administrasi Publik dewasa ini. Tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada Pemerintah untuk penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat, disamping adanya globalisasi. Pola-pola lama dalam penyelenggaraan Pemerintahan telah tidak sesuai lagi bagi tatanan masyarakat yang saat ini berubah. Oleh karenanya, tuntutan itu merupakan hal yang wajar dan telah seharusnya direspon oleh Pemerintah dengan melakukan perubahan yang terarah, pada terwujudnya penyelenggaraan Pemerintah yang baik.

Pembangunan Daerah Otonomi dirancang untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih efektif dan kuat dengan memperdayakan semua daerah serta memperhatikan penataan ruang, baik fisik maupun sosial sehingga pembangunan di daerah sesuai dengan potensi dan kepentingan daerah. Kemampuan daerah dalam mengembangkan potensi terhadap segala perubahan merupakan kunci keberhasilan daerah diperlukan perencanaan pembangunan jangka panjang, rencana

pembangunan tahunan diperlukan dukungan dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat serta pelaku budaya dan pariwisata sesuai dengan kondisi dan karakteristik daerahnya.

Sesuai Pasal 18 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, Pengertian Pemerintah Daerah menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan kewenangan yang lebih luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Konsekuensi dari pelaksanaan Undang-Undang tersebut adalah bahwa Pemerintah Daerah harus dapat lebih meningkatkan kinerjanya dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, dan Pelayanan kepada masyarakat. Secara periodik kinerja penyelenggaraan Pemerintahan tercermin dalam sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik (Lkj).

Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah diwajibkan pula untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra SKPD) untuk priode lima tahun dan Rencana Kerja (Renja SKPD) untuk priode satu tahun.

Berdasarkan ketentuan diatas, setiap pergantian Kepala Daerah diikuti pula dengan pergantian dan Penyusunan Renstra sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan priode 5 (lima) tahun dalam kepemimpinannya, secara umum Rancangan Awal Renstra Dinas pariwisata Kota Binjai visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategis dan program sesuai dengan tugas dan fungsi (Tupoksi) yang merupakan penjabaran visi dan misi Walikota Binjai.

Sejalan dengan hal tersebut diatas, Kota Binjai telah melakukan proses pemilihan Walikota Binjai dan Wakil Walikota Binjai priode 2017 – 2021, oleh karenanya Renstra SKPD disusun dengan tahapan yang termaktub dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra SKPD).

Rencana strategis ini selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan Dinas Pariwisata Kota Binjai (Renja) sebagai masukan untuk Penyusunan dan Penetapan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Daerah dalam Penyusunan dan Penetapan Rancangan Anggaran dan Belanja Daerah setiap tahunnya.

Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kota Binjai 2017 – 2021 memuat visi, misi, tujuan sasaran, kebijakan program dan kegiatan dimasa yang akan datang, guna memberikan arah dan gambaran yang jelas terhadap Program Dinas Pariwisata Kota Binjai.

Sebagai dokumen perencanaan lima tahunan yang diharapkan dapat menjadi tantangan selama lima tahun kedepan, maka Renstra Dinas Pariwisata Kota Binjai disusun dengan melakukan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal atau yang lebih dikenal dengan Analisis SWOT. Analisa SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi berdasarkan logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (Strengths) dan peluang (Opportunities) serta secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (Weaknesses) dan ancaman (Threats) Rencana Strategis ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan , sasaran, strategi dan kebijakan, program dan indikasi kegiatan pembangunan disertai dengan indikasi pandanaan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya serta diselaraskan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kota Binjai Tahun 2017 – 2021 dan bersifat indikatif.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kota Binjai adalah

1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deliserdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia No 7 Tahun 1999 tentang sistem Akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Provinsi, dan Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Binjai Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Binjai;
11. Peraturan Walikota Binjai Nomor 47 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja;
12. Peraturan menteri Pan Nomor Per 109/M. Pan/5/2017 tentang pedoman umum penetapan indicator kinerja utama di lingkungan instansi pemerintah
13. Peraturan Daerah provinsi sumatera utara No.05 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Propinsi sumatera utara tahun

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud dari penyusunan renstra Dinas Pariwisata Kota Binjai adalah

1. Menyediakan suatu acuan resmi bagi seluruh jajaran organisasi untuk melaksanakan tugasnya di bidang Kepariwisata dan kebudayaan.
2. Menyediakan suatu tolak ukur pelaksanaan perencanaan Dinas Pariwisata Kota Binjai
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Pariwisata Kota Binjai dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu
4. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum SKPD sasaran yang akan dicapai serta strategi yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi misi Dinas Pariwisata Kota Binjai
5. Keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Kota Binjai tahun 2016 – 2021 disusun dengan maksud untuk menterjemahkan dan menjabarkan visi misi Kepala Daerah kedalam Strategi Pembangunan Daerah tentang kebijakan umum agar untuk dipedomani dan dipahami oleh berbagai kalangan tentang visi misi Kepala Daerah terkait dalam Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Pariwisata, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik merupakan fisik maupun non fisik tentang gambaran pembangunan pariwisata, Kota Binjai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan sesuai visi misinya.

2. Tujuan

Sedangkan tujuan penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategi (Renstra) Dinas Pariwisata Kota Binjai adalah sebagai berikut :

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi pelaksanaan RPJMD 2016 – 2021.
2. Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan dan pengawasan.
3. Menjamin konsistensi perencanaan program Dinas Pariwisata Kota Binjai
4. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (Stokeholders) tentang Rencana Program Kegiatan Pariwisata dan Kebudayaan.
5. Sebagai bahan Evaluasi untuk mengukur pencapaian keberhasilan / kegagalan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan guna mewujudkan visi yang telah ditetapkan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Renstra Dinas Pariwisata Kota Binjai ini terdiri dari beberapa bagian yang disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Gambaran Pelayanan Dinas Pariwisata Kota Binjai

Bab III : Permasalahan dan isu-isu Strategis OPD

Bab IV : Tujuan dan Sasaran

Bab V : Strategi dan arah kebijakan

Bab VI : Rencana Program dan Kegiatan Serta pendanaan

Bab VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

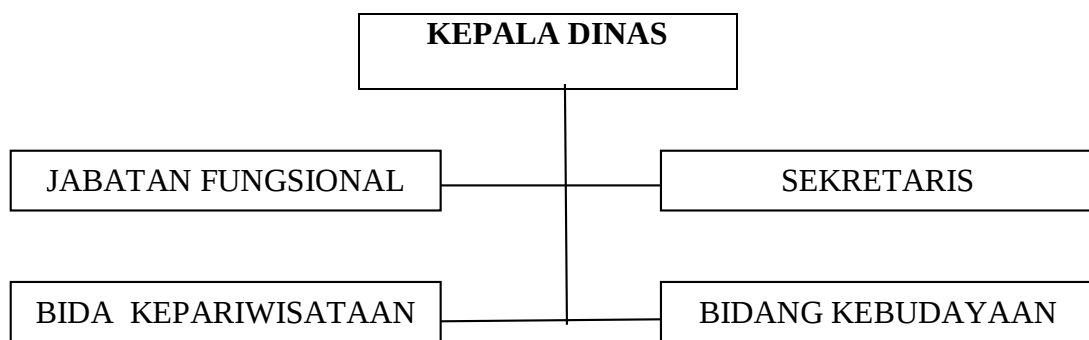
Bab VIII : PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PARIWISATA KOTA BINJAI

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PARIWISATA BINJAI

BAGAN 2.1
STUKTUR ORGANISASI DINAS PARIWISATA KOTA BINJAI



Dinas Pariwisata Kota Binjai dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerahn sebagaimana di tetapkan oleh Peraturan Walikota Binjai Peraturan Nomor : 47 Tahun 2016 Tentang Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kota Binjai. Selanjutnya Kepala Dinas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas di bidang Pariwisata dan bidang Kebudayaanserta tugas Pembantuan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata dan kebudayaan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kepariwisataan dan kebudayaan;

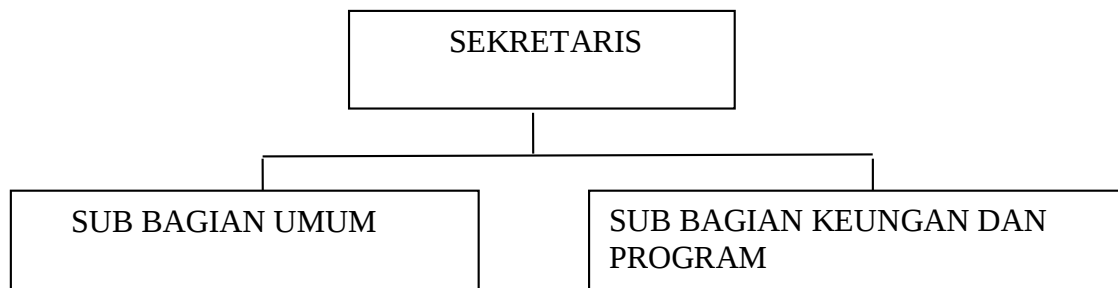
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pariwisata, Kebudayaan dan pembinaan pelaksanaan dan pelayanan kesekretariatan Dinas;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- e. pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Dinas.
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi.

Untuk melaksanakan tugas dan Fungsinya Kepala Dinas dibantu oleh :

- a. Sekretaris
- b. Kepala Bidang Kepariwisata
- c. Kepala Bidang Kebudayaan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional

A. SEKRETARIS

BAGAN 2,2
STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT



Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dibidang ketata usahaan yang meliputi pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, perencanaan evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan kerumah tanggaan dan urusan umum dinas. Dalam melaksanakan tugasnya, sekretaris mempunyai fungsi :

Sekretariat

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas yang berkaitan dengan ketatausahaan, ketatalaksanaan, administrasi kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, penyusunan program, perbendahraan, mengkoordinasikan tugas-tugas bidang dan urusan umum lainnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. menyusun program dan rencana kerja;
 - b. mengkoordinir penyusunan rencana strategis satuan kerja perangkat kerja daerah (Renstra – SKPD);
 - c. mengkoordinir penyusunan Laporan Kinerja (LKJ) dan perjanjian Kinerja (PK);
 - d. mengkoordinir Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU);
 - e. mengkoordinir penyusunan analisa jabatan dan analisa beban kerja;
 - f. mengkoordinir penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP);
 - g. menyusun program dan rencana kerja;
 - h. koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di bidang pariwisata;
 - i. pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
 - j. penataan organisasi dan tata laksana;
 - k. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - l. pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kesekretariatan;
 - m. pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
 - n. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP); dan
 - o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;

a. Sub Bagian Umum

Kepala sub bagian umum mempunyai tugas pokok membantu sekretaris dalam melaksanakan tugas di bidang urusan umum. Dalam melaksanakan tugasnya kepala sub bagian umum mempunyai fungsi :

Sub Bagian Umum

- (1) Subbagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
- (2) Kepala Subbagian Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Sekretaris lingkup administrasi umum dan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerja sama, kehumasan dan protokol serta ketatalaksanaan. bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (3) Dalam melakukan tugas, Kepala Sub Bagian Umum memiliki uraian tugas pekerjaan terdiri atas:
 - a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran Sub Bagian Umum;
 - b. melakukan urusan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai;
 - c. melakukan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, pemberhentian dan pensiun pegawai;
 - d. melakukan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai, dan evaluasi kinerja pegawai;
 - e. melakukan urusan tata usaha dan kearsipan;
 - f. melakukan urusan rumah tangga, keamanan, dan kebersihan;
 - g. melakukan urusan kerja sama, hubungan masyarakat, dan protokol;
 - h. melakukan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - i. melakukan telaahan dan penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - j. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - k. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.

B. Kepala sub bagian keuangan dan program

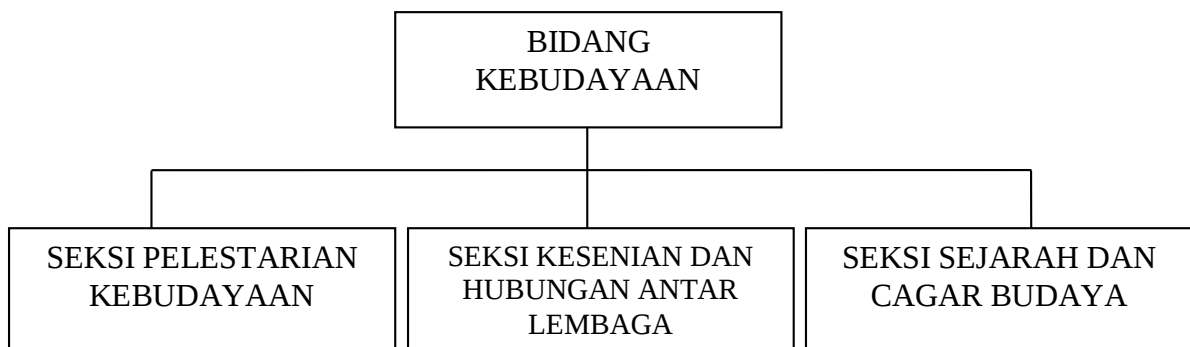
Kepala sub bagian keuangan dan program mempunyai tugas membantu sekretaris dalam melaksanakan tugas dibidang keuangan dan program. Kepala sub bagian keuangan dan program mempunyai fungsi :

- a. melakukan penyusunan kegiatan rutin;
- b. melakukan urusan akuntansi, verifikasi keuangan;
- c. melakukan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
- d. melakukan urusan gaji pegawai;
- e. melakukan administrasi keuangan dan penyusunan laporan keuangan;
- f. melakukan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
- g. melakukan penyiapan bahan pemantauan tidak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
- h. melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- i. melakukan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
- j. melakukan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindah tanganan barang milik negara;
- k. melakukan penyiapan penyusunan laporan dan administrasi penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- l. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
- m. penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran;
- n. melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik di bidang pariwisata;
- o. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- p. menyusun Laporan Kinerja (LKJ) dan Perjanjian Kinerja (PK);
- q. menyusun Rencana Strategi (Renstra) dan Indikator kinerja Utama (IKU) dan;

- r. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.

B. KEPALA BIDANG KEBUDAYAAN

BAGAN 2,3
STRUKTUR ORGANISASI BIDANG KEPARIWISATAAN



- (1). Bidang Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
- (2). Kepala Bidang Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang pengembangan, pembinaan, pelestarian budaya dan seni
- (3). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Bidang Kebudayaan menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyusun program dan rencana kerja
 - b. menyiapkan bahan penyusunan program budaya dan seni serta melakukan bimbingan teknis pembinaan kebudayaan dan kesenian
 - c. menyusun analisa data dan potensi kebudayaan dan kesenian daerah serta melakukan pengawasan terhadap pengembangan kebudayaan dan kesenian daerah
 - d. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pembinaan kebudayaan dan kesenian

- e. menyusun dan menguraikan pembagian tugas Kepala Seksi sesuai dengan rencana program yang ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, kepala bidang kebudayaan dibantu oleh :

(a). Seksi Pelestarian Kebudayaan

Kepala seksi pelestarian Kebudayaan mempunyai tugas pokok kepala bidang kebudayaan dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

- (1).Seksi Pelestarian Kebudayaan dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
- (2). Kepala Seksi Pelestarian Kebudayaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Kebudayaan dan Seni lingkup pelestarian kebudayaan
- (3). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pelestarian Kebudayaan mempunyai fungsi :
 - a. menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan
 - b. melakukan pengawasan serta pengembangan nilai – nilai budaya dalam rangka pelestarian budaya daerah
 - c. mengadakan kerjasama dengan lembaga – lembaga etnis yang ada di kota Binjai
 - d. menggali, melestarikan dan mengembangkan nilai – nilai budaya dan lembaga adat selain hubungan antar lembaga sesuai dengan kebutuhan
 - e. memfasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah
 - f. menggelar dan mengikuti even budaya didalam maupun di luar negeri
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

(b). Kepala seksi Kesenian dan Hubungan Antar Lembaga

Kepala seksi Kesenian dan Hubungan Antar Lembaga Mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang kebudayaan dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi:

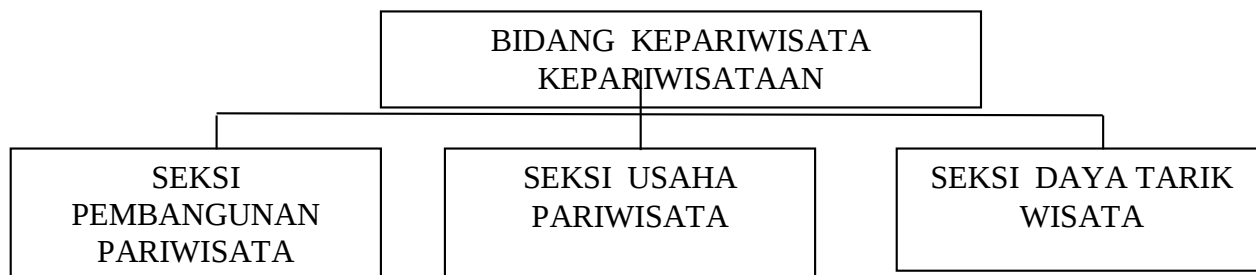
- (1).Seksi Kesenian dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas beradadi bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang
- (2). Kepala Seksi Kesenian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Kebudayaan dalam lingkup kesenian
- (3). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Kesenian menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan
 - b. melaksanakan tugas dibidang Kebudayaan dan seni dalam rangka pembinaan kesenian yang bernilai budaya
 - c. menjalin kerjasama dengan lembaga kesenian dan group-group kesenian dalam rangka menumbuhkembangkan kesenian daerah serta hiburan – hiburan lainnya
 - d. melakukan pendataan, monitoring dan evaluasi grup – group kesenian dan mendistribusikan kegiatan kesenian dalam rangka pembinaan yang bernilai budaya
 - e. menggali dan mengembangkan kesenian daerah yang ada
 - f. membina group–group sanggar kesenian daerah sesuai dengan kesenian masing–masing
 - g. memfasilitasi pertunjukan kesenian dan perfilman daerah
 - h. menggelar dan mengikuti event kesenian daerah dalam dan luar negeri
 - i. melaksanakan tugas–tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

(c). Kepala Seksi Sejarah dan Cagar Budaya

Seksi Sejarah dan Cagar Budaya mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang kebudayaan dalam melaksanakan tugas kepala seksi sejarah dan cagar budaya mempunyai fungsi:

- (1).Seksi Sejarah dan Cagar Budaya dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (2). Kepala Seksi Sejarah dan Cagar Budaya mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Kebudayaan dan seni lingkup sejarah dan Cagar Budaya
- (3). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud padaayat (2), Kepala Seksi Sejarah dan Cagar Budaya menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan
 - b. menyusun pelaksanaan tugas bidang Sejarah dan Cagar Budaya dalam rangka pembinaan kesejarahan dan cagar budaya serta nilai-nilai tradisional
 - c. melakukan monitoring/evaluasi mendata dan meregistrasi asset Cagar Budaya daerah untuk mendapat penetapan sebagai Cagar Budaya serta dijadikan sebagai daya tarik wisata
 - d. melakukan pelayanan teknis dibidang sejarah, Cagar Budaya dan nilai-nilait radisional
 - e. melakukan monitoring/evaluasi mendata, meregistrasi asset Cagar Budaya dan nilai-nilai budaya daerah untuk mendapat penetapan sebagai Benda Cagar Budaya serta dijadikan sebagai daya tarik wisata
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya

C. KEPALA BIDANG KEPARIWISATAAN



Kepala Bidang Kepariwisataan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan di bidang promosi pariwisata, distribusi dan informasi serta sadar wisata, dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Kepariwisataan mempunyai fungsi :

- a. menyusun program dan rencana kerja
- b. melakukan kerjasama dengan pelaku wisata dalam rangka memasarkan objek wisata yang ada di Kota Binjai;
- c. menyebarluaskan kegiatan Promosi melalui even-even wisata budaya dan daya tarik wisata pameran;
- d. melakukan penelitian terhadap seluruh potensi dalam rangka pengembangan pariwisata;
- e. menyusun program dan rencana kerja Bidang Kepariwisataan berdasarkan kebijakan dan arahan dari Kepala Dinas Pariwisata sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- f. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan program dan rencana kerja yang telah/ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara maksimal;
- g. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- h. membuat telaahan staf sebagai bahan perumusan kebijakan di bidang kepariwisataan;

- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya kepala bidang kepariwisataan dibantu oleh:

a) Seksi Pembangunan Pariwisata

Kepala seksi pembanguna pariwisata mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang kepariwisataan dalam melaksanakan tugas di seksi promosi pariwisata. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala seksi pembangunan pariwisata mempunyai fungsi :

- a. menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan;
- b. menyusun program pembangunan di bidang kepariwisataan;
- c. merencanakan hubungan kerjasama di bidang kepariwisataan;
- d. menyusun pelaksanaan tugas kerjasama pariwisata dan kebudayaan;
- e. merencanakan hubungan kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait di bidang kepariwisataan dan kelembagaan;
- f. menyusun dan mengelolajaringan system informasi pariwisata;
- g. menyusun bahan laporan pelaksanaan pembangunan di bidang kepariwisataan;
- h. menyusun bahan laporan pelaksanaan kerjasama pembangunan kepariwisataan;
- i. menyusun pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

b) Seksi Usaha Pariwisata

Seksi usaha pariwisata Mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang kepariwisataan dalam melaksanakan tugasnya kepala seksi usaha pariwisata mempunyai fungsi :

- a. menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan;
- b. membuat program dalam rangka pengembangan usaha pariwisata;
- c. menyusun administrasi pendaftaran usaha di bidang pariwisata;

- d. meneliti dan memproses kelengkapan persyaratan pendaftaran usaha pariwisata, serta melakukan pengawasan terhadap usaha di bidang kepariwisataan;
- e. menyusun kegiatan pembinaan kepada masyarakat dan pengusaha yang bergerak di bidang usaha kepariwisataan untuk mendukung pengembangan pariwisata;
- f. mengevaluasi serta melaksanakan pembinaan terhadap usaha di bidang pariwisata;
- g. menyusun tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

c) Seksi Daya Tarik Wisata

Kepala seksi daya tarik wisata mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang kepariwisataan. Dalam melaksanakan tugasnya kepala seksi daya tarik wisata mempunyai fungsi :

- a. menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan;
- b. menyusun pelaksanaan tugas di bidang promosi Daya Tarik wisata serta memberikan jasa informasi kepada wisatawan;
- c. mempromosikan objek wisata dan produk-produk wisata;
- d. menyusun pelaksanaan pembuatan bahan-bahan promosi Daya Tarik wisata;
- e. menyusun pemberian dan proses rekomendasi pendirian pameran seni budaya dan urusan promosi Daya Tarik wisata;
- f. menyusun keikutsertaan dan pengadaan promosi daya tarik wisata dan seni budaya baik dalam dan luar negeri;
- g. menyusun bahan laporan pelaksanaan Daya Tarik wisata;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepada Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis ditetapkan dengan peraturan Walikota setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

- (1) Pada Dinas Pariwisata Kota Binjai dapat ditetapkan jabatan fungsional berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga Fungsional senior yang ditunjuk.
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatas diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai tugas dengan peraturan perundang-undangan.

TATA KERJA

- (1) Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan hasil lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab masing-masing dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, diharapkan mengadakan rapat-rapat berkala.
- (8) Dalam memperlancar pelaksanaan tugas masing-masing pimpinan organisasi dan/atau pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan pembinaan, pengawasan melekat, pengendalian serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pejabat struktural dan/atau staf di lingkungan unit kerjanya sesuai dengan bidang tugasnya.
- (9) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melakukan pembinaan terhadap kedisiplinan dan peningkatan kualitas sumber daya pegawai pada bawahannya.
- (10) Masing-masing pejabat struktural dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada pimpinan dan/atau atasan langsungnya sesuai dengan hirarki jenjang jabatan.

2.2 SUMBER DAYA DINAS PARIWISATA KOTA BINJAI

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pariwisata Kota Binjai membutuhkan sumber daya dalam menggerakkan organisasi dalam mencapai tujuan yaitu:

Sumberdaya manusia dan prasarana. Kondisi saat ini keberadaan sumberdaya pada Dinas Pariwisata Kota Binjai adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Kondisi SDM berdasarkan kebutuhan

NO.	URAIAN JABATAN	KEBUTUHAN	YANG TERISI	BELUM TERISI
JABATAN STRUKTURAL				
1	ESELON II	1	1	-
2	ESELON III	3	3	-
3	ESELON IV	8	8	-
4	JABATAN FUNGSIONAL	-	-	-
5	JPU	7	7	-
JUMLAH		19	19	-

Tabel 2.2 Kondisi SDM Berdasarkan Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	MASTER (S2)	1
2	SARJANA (S1)	13
3	SMA / SEDERAJAT	5
4	SMP	-
5	LAIN-LAIN	-
JUMLAH		19

Tabel 2.3 Kondisi SDM Berdasarkan Golongan/ Pangkat

NO	GOL	JENIS GOLONGAN				JUMLAH
		<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	
1	IV	4	2	-	-	6
2	III	2	1	1	9	13
3	II	-	-	-	-	-
4	I	-	-	-	-	-
JUMLAH						19

Tabel 2.4 Kondisi SDM Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1	LAKI – LAKI	12
2	PEREMPUAN	8
JUMLAH		20

Ketersediaan Sarana dan prasarana dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada dinas pariwisata kota binjai adalah sebagai berikut:

- | | | |
|--------------------------|-------------------------|---|
| 1. Gedung Kantor | : 1 Unit | Jln. Ikan Paus No.1 Kota Binjai |
| 2. Kendaraan Operasional | : 2 Unit terdiri dari : | 1 Unit Mobil + 1
1 Unit Sepeda Motor |
| 3. Meja Kerja | : 14 Unit | |
| 4. Kursi Kerja | : 11 Unit | |
| 5. Komputer/ PC | : 5 Unit | |
| 6. Laptop | : 5 Unit | |
| 7. Printer | : 4 Unit | |
| 8. Lemari | : 8 Unit | |
| 9. Filling Kabinet | : 8 unit | |

Data Aset Tetap Dinas Pariwisata Kota Binjai

Tabel 2.5
Daftar Aset Tetap
Dinas Pariwisata Kota Binjai

2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS PARIWISATA KOTA BINJAI

Pembangunan dibidang kepariwisataan dan kebudayaan merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan undang- undang dasar Repoblik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan di bidang Kebudayaan tercakup dalm bidang sosial budaya dan kehidupan

beragama yang berkaitan erat dengan pengembangan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia, sesuai Undang- Undang No 17 Thn 2007 tentang Rencana pembangunan jangka panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025, yang mengamanatkan bahwa bidang sosial budaya dan kehidupan beragama diarahkan pada pencapaian sasaran untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berahklak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab; dan mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera.

Dalam pembangunan kepariwisataan mempunyai peranan penting dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja mendorong pemerataan kesempatan berusaha, mendorong pemerataan pembangunan Nasional, dan memberikan kontribusi dalam penerimaan devisa Negara yang dihasilkan dari jumlah kunjungan wisatawan manca negara (Wisman), serta berperan dalam mengentaskan kemiskinan yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Mempedomani Renstra Dinas Pariwisata Kota Binjai untuk periode tahun 2017-2021, strategi yang akan di terapkan dalam meningkatkan kinerja pelayanan yang dilaksanakan Dinas Pariwisata Kota Binjai meliputi upaya:

1. Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya pariwisata, pengembangan usaha-usaha pariwisata.
2. Menumbuh kebangkan peran dan partisipasi pemangku kepentingan (stakeholders) dalam melestarikan seni dan budaya daerah
3. Penyebar luasan informasi pemasaran dibidang kepariwisataan dan kebudayaan
4. Perkuatan kemampuan institusi Dinas Pariwisata Kota Binjai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi penerapan prinsip tata pemerintahan yang baik dan bersih.

Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai Dengan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis baik pada tingkat nasional, regional serta perkembangan lingkungan Kota Binjai secara geografis berada pada 3° 31'40" – 3° 40'2" Lintang Utara dan 98° 27'3" – 98° 32'32" Bujur Timur dan terletak 28 M diatas permukaan laut, sangatlah strategis yang ditandai dengan semakin meningkatnya tuntutan demokratisasi, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Untuk mendukung kegiatan kepariwisataan di Kota Binjai telah tersedianya 7 hotel dengan jumlah kamar 319 dan ± 780 tempat tidur, dimana Kota Binjai dikenal dengan wisata kulinernya yang tersebar di beberapa wilayah seperti : Jajanan Rakyat dan Kuliner dipusat jajanan Pujasera dan Pasar Kaget terletak di Jalan Bangkatan serta Kampung Kuliner terletak di Jalan Medan Km 20 disamping Pomp Bensin Kel. Tanah Tinggi

Untuk Wisata Alam Kota Binjai memiliki pemandian alam disepanjang Sungai Bingai, dimana kegiatan pariwisata di Kota Binjai saat ini masih dalam tahap pengembangan, menurut RTRW wilayah pengembangan Pariwisata Kota Binjai dipusatkan di Kecamatan Binjai Selatan dengan membangun botanical garden, ecotourism, dan pemandian alam.

Maka kondisi Pariwisata di kota Binjai pada saat ini dapat diidentifikasi dan dirumuskan sebagai berikut :

1. Peran serta lembaga budaya dan masyarakat Kota Binjai dalam menggali dan mengembangkan potensi budaya daerah lokal sehingga kedepan dapat dilaksanakan dengan optimal.
2. Minimnya objek wisata alam, oleh karenanya difokuskan pada wisata kuliner dan objek wisata religius untuk membuat daya tarik wisata ke kota Binjai.

3. Pembinaan Seni dan Budaya di Kota Binjai masih dapat dioptimalkan pelaksanaannya dalam kurun waktu lima tahun kedepan.
4. Aksesibilitas ke Kota Binjai dilihat dari sisi transportasi sudah memadai karena Kota Binjai adalah kota satelit yang setiap hari dilalui kendaraan bus-bus umum Antar Lintas Sumatera, dan Kereta Api sangat mendukung akses untuk berkunjung ke Kota Binjai.

Dari Gambaran Umum diatas dapat kita lihat bahwa :

A.1. Dinas Pariwisata Kota Binjai pada tahun 2017 telah melakukan upaya-upaya terobosan untuk meningkatkan prestasi dan pembinaan dan peningkatan pengembangan promosi serta budaya dan seni di Kota Binjai maupun ditingkat Provinsi Tingkat Nasional maupun Internasional.

A.2. Di Bidang Pariwisata dan Kerjasama telah melaksanakan kegiatan Pengawasan Usaha Pariwisata Kota Binjai , yaitu pada Triwulan I dikecamatan Binjai Kota dan Binjai Barat pada tanggal 16 s/d 18 Maret 2016, Triwulan II 25 s/d 27 Juli 2016 dikecamatan Binjai Selatan, Triwulan ke III 1 s/d 3 Oktober 2016 Kecamatan Binjai Timur, Triwulan ke IV pada tanggal 22 s/d 24 November 2016 di Kecamatan Binjai Utara untuk mendapat data yang akurat tentang jumlah Usaha-usaha Pariwisata yang ada di Kota Binjai, mengawasi kegiatan Usaha-usaha yang ada untuk memastikan kegiatan yang dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan meningkatkan partisipasi pelaku usaha dan mempromosikan Pariwisata di Kota Binjai.

Masih di Bidang Promosi dan Kerjasama, bahwa pada tanggal 19 s/d 24 Oktober 2016 skala Internasional turut serta dalam Kegiatan Jogja Expo

Center (Eatof Expo 2016) di Kota Yogyakarta, bertujuan untuk mendorong dan menggiatkan peran serta daerah dalam peningkatan pariwisata di daerah agar potensi-potensi daerah dapat di gali untuk tujuan wisata, walaupun wisata alam Kota Binjai masih minim akan tetapi wisata kuliner untuk Kota Binjai sudah cukup memadai.

Kemudian dalam Program Penyusunan Informasi terhadap layanan publik bertujuan untuk mempromosikan Kota Binjai khususnya di bidang kepariwisataan kepada masyarakat luas agar mengetahui lebih luas tentang Kota Binjai.

Pada tanggal 31 Desember 2016 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah raga Kota Binjai mengadakan kegiatan Gebyar Akhir Tahun untuk menyambut Tahun baru 2017 .

A.3. Di Bidang Bina Budaya dan Seni sepanjang tahun anggaran 2017 telah banyak melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka Peningkatan Seni dan Budaya baik tingkat lokal, dan tingkat nasional, bahkan pada tabel dapat kita lihat seperti kegiatan Delhi Internasional Arts Festival di New Delhi India dan Festival Gendang dan Tari di Malaysia Kuala Lumpur.

DATA KEGIATAN BIDANG BINA BUDAYA DAN SENI TAHUN 2016

NO	NAMA KEGIATAN	TANGGAL	TEMPAT
I	PENAMPILAN SENI SEPANJANG TAHUN 2016		
1	Upacara Ritual Maha Puja Thaipusam	25 Januari 2016	Shri Mariamman Kuil Binjai
2	Panggung Hiburan Rakyat (Sanggar Idaman)	26 Maret 2016	Pujasera ex GOR Lama
3	Peringatan Hari Kartini Ke - 137 Kota Binjai	28 April 2016	Pendopo Umar Baki Kota Binjai
4	Pagelaran Seni Budaya Multi Etnis Kota Medan	25 April 2016	Lapangan Merdeka Medan
5	Penampilan Kesenian pada Kegiatan APEKSI Ke V Tahun 2016(Sanggar Idaman)	27 s/d 31 Juli 2016	Kota Jambi
6	Kunjungan Tim PKK Pemerintah Yogyakarta	10 Agustus 2016	Aula Pemko Binjai
7	Gebyar Kemerdekaan (Sanggar Idaman)	03 September 2016	Open Stage Lapangan Merdeka
8	Memperingati Hari Anak Nasional (HAN) Kota Binjai Tahun 2016	27 September 2016	Pendopo Umar Baki Kota Binjai
9	Pencanangan Kegiatan Kesatuan Gerak PKK – KKBPK Kesehatan Kota Binjai dan Pencanangan Kampung Keluarga Berencana (KB) Kota Binjai	07 November 2016	Lapangan Bola Kebun Lada Binjai
10	Acara Indonesia Nusantara Besatu	30 November 2016	Open Stage Lapangan Merdeka
11	Soft Lunching Binjai Smart City	2Desember 2016	Aula Pemko Binjai

12	Malam Pesembahan Kebudayaan Kota Binjai Pada Pesta Pulau Pinang	8 s/d 11 Desember 2016	Pulau Pinang Malaysia
13	Gelar Melayu Serumpun	17 Desember 2016	Lapangan Merdeka Medan
14	Peringatan Hari Ibu ke – 88 Tahun 2016	20 Desember 2016	Pendopo Umar Baki Kota Binjai
II	PAGELARAN BUDAYA HARI JADI KOTA BINJAI TAHUN 2016	14s/d 16 Mei 2016	Lapangan Merdeka Kota Binjai
1	Parade Marching Band Se Sumatera Utara	14 Mei 2016	Lapangan Merdeka Kota Binjai
2	Lomba Fotografi	15 Mei 2016	Lapangan Merdeka Kota Binjai
3	Lomba Kreasi Busana 17 Etnis	15 Mei 2016	Lapangan Merdeka Kota Binjai
4	Lomba Fotografi	15 Mei 2016	Lapangan Merdeka Kota Binjai
5	Penampilan Kesenian Sanggar Luar Kota /Provinsi	15 Mei 2016	Lapangan Merdeka Kota Binjai
6	Penampilan Kesenian Sanggar / Sekolah	16 Mei 2016	Lapangan Merdeka Kota Binjai
7	Penampilan Musik Etnis (Hendri Perangin-angin)	16 Mei 2016	Lapangan Merdeka Kota Binjai
8	Penampilan Komunal Primitif Percussion Etnomusikologi USU	16 Mei 2016	Lapangan Merdeka Kota Binjai
9	Penampilan Sanggar Baladewa	16 Mei 2016	Lapangan Merdeka Kota Binjai

3 KONDISI YANG DIHARAPKAN KEDEPAN.

1. Meningkatnya peran serta lembaga budaya Kota Binjai dalam menggali potensi dan budaya local, termasuk menggali cagar-cagar budaya lainnya.(Rumah Pengadilan/Kereta Api)
2. Meningkatnya objek daya tarik wisata.
3. Pembinaan Seni dan Budaya di Kota Binjai, perlu ditingkatkan.

4. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan Pariwisata, Seni dan Budaya.
5. Tersedianya ruang publik yang memadai bagi pengembangan bakat, minat dan kreatifitas pemuda.
6. Memperkuat budaya lokal dan menyaring budaya luar yang tidak sesuai dengan kreatifitas anak-anak dan Remaja
7. Meningkatnya kreatifitas yang berkemampuan untuk tumbuh sehat, maju, mandiri, bertaqwa, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

4 PROFIL DINAS.

4.3 SUSUNAN ORGANISASI

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Binjai berdiri berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 Tanggal 6 Desember 2011. yang merupakan unsur pelaksanaan Otonomi Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai.

Susunan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kota Binjai sebagai berikut :

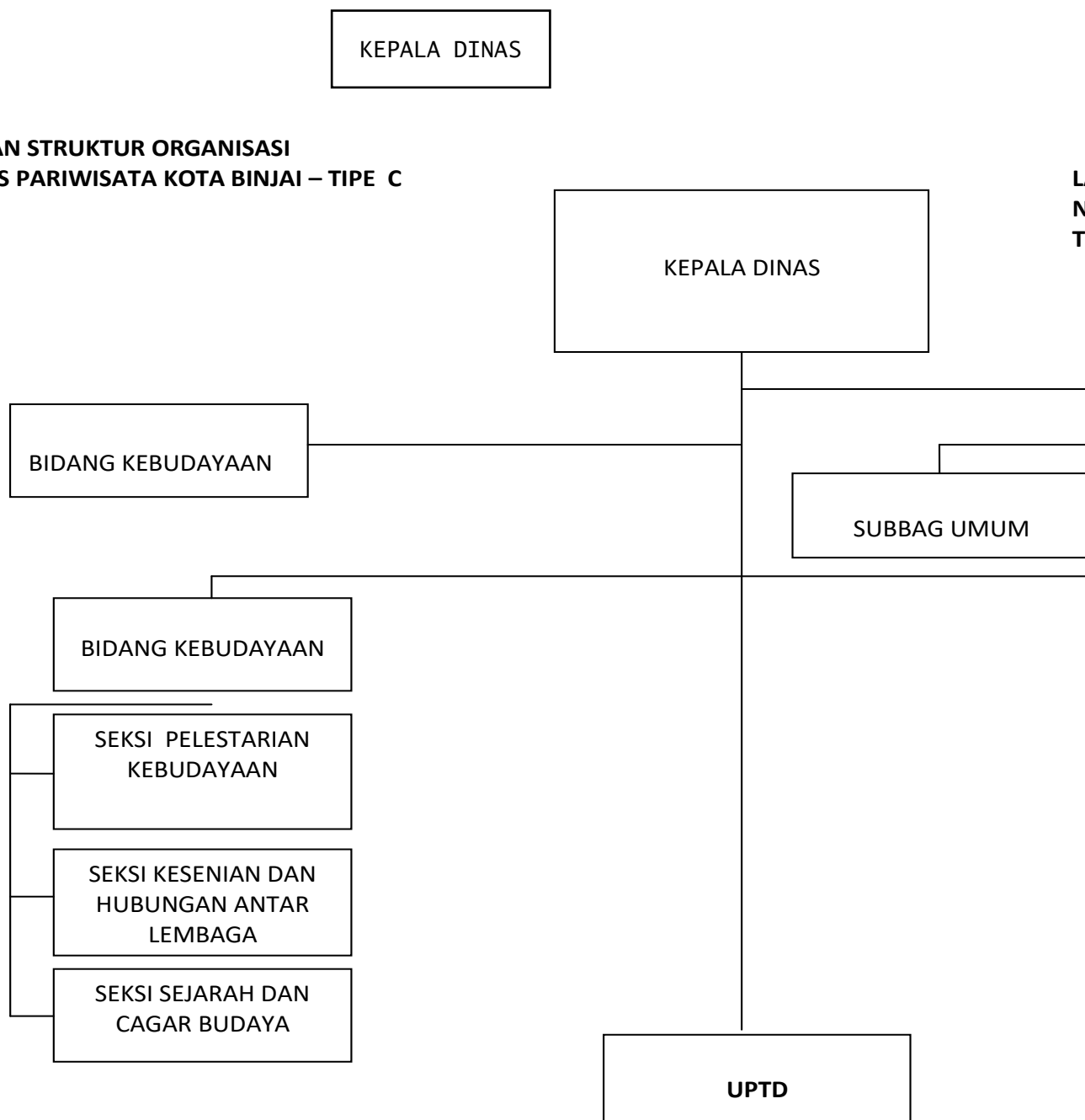
- **Kepala Dinas.**
- **Sekretaris.**
 - a. Sub. Bagian Umum.
 - b. Sub. Bagian Keuangan dan Program
- **Bidang Pariwisata.**

- a. Seksi Usaha Pariwisata.
- b. Seksi Pembangunan Pariwisata.
- c. Seksi Daya Tarik Pariwisata.
- **Bidang Kebudayaan.**
 - a. Seksi Sejarah dan Cagar Budaya
 - b. Seksi Kesenian dan Hubungan antar Lembaga.
 - c. Seksi Pelestarian Kebudayaan.
- **Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).**
- **Kelompok Jabatan Fungsional.**

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PARIWISATA

KOTA BINJAI

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PARIWISATA KOTA BINJAI – TIPE C**



4.4 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Binjai.

Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata Kota Binjai adalah sebagai berikut :

Melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dibidang Pariwisata asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Dinas Pariwisata Kota Binjai menyelenggarakan fungsi;

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan tugasnya.
- b. Penyelenggara Urusan Pemerintah dan Pelayanan Umum sesuai dengan lingkup tugasnya.
- c. Pembinaan dan Pelaksanaan Tugas oleh Walikota sesuai dengan Tupoksi.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.5 Sarana dan Prasarana.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya Dinas Pariwisata Kota Binjai didukung Sarana dan Prasarana sebagai berikut :

A. SARANA SANGGAR

No	SANGGAR	Jumlah	Keterangan
1	Lantai III	1	Dinas Pariwisata Kota Binjai

(8) SARANA BUDAYA

No	Nama Benda, Situs dan Cagar Budaya	Alamat	Keterangan
1	Stasiun Kereta Api	Jl. Ikan Paus Binjai Timur Kota Binjai	
2	Masjid Raya Binjai	Jl. Zainal Kakse Kelurahan Pekan Kec. Binjai Kota	
3	Masjid Jami'	Jl. K.H Karim Kel. Rambung Timur Kec. Binjai Selatan	
4	Kuil Shri Maryyaman	Jl. Ahmad Yani Kel. Kartini Kec. Binjai Kota	
5	Gedung Bekas Pengadilan Negeri Binjai	Jl. Sultan Hasanuddin Kel. Satria Kec. Binjai Kota	
6	Vihara Setia Budha	Jl. Jend. Sudirman Kel. Pekan Binjai Kec. Binjai Kota	
7	Klenteng We Thong King	Kel. Bandar Sinembah Kec. Binjai Barat	
8	Klenteng Hui Chow	Kel. Bandar Sinembah Kec. Binjai Barat	

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANG PELAYANAN

Keragaman seni budaya dan tradisi telah menjadikan Kota Binjai sebagai kota yang kaya dengan berbagai bentuk ekspresi budaya dan tradisi seperti seni tari, seni musik, seni rupa, seni pertunjukan, dan upacara tradisional. Keragaman seni, budaya dan tradisi yang merupakan hasil karya budaya ini perlu untuk dipelihara, dilindungi dan dikembangkan oleh masyarakat. Pengembangan seni, budaya, dan tradisi memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan apresiasi masyarakat dari generasi ke generasi terhadap kekayaan budaya. Keberhasilan pembangunan kebudayaan dipengaruhi oleh dukungan sumberdaya yang memadai seperti Sumber Daya Manusia kebudayaan, sarana dan prasarana kebudayaan, kelembagaan, pendanaan, kemitraan, serta penelitian dan pengembangan.

Dalam pelaksanaannya, pengembangan kebudayaan dan pariwisata Kota Binjai memiliki kekuatan dan kelemahan antara lain adalah :

A. Strength (S) Kekuatan

1. Keragaman budaya, objek, daya tarik wisata, dan banyak nya terdapat peninggalan sejarah.
2. Beragamnya kegiatan masyarakat yang adaptif dan masih eksisnya budaya lokal masyarakat di Kota Binjai.
3. Letak geografis Kota Binjai

4. Potensi pasar wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara yang menginginkan suasana wisata yang beragam.
5. Sumber Daya Manusia secara kuantitas cukup memadai.

B. Weakness (W) Kelemahan

1. Jumlah objek wisata dan peninggalan sejarah yang belum tergali.
2. Jumlah objek wisata belum ditangani secara optimal.
3. Jumlah event wisata yang dilakukan secara rutin untuk menarik kunjungan wisatawan.
4. Jumlah sarana dan prasarana yang sudah dibangun.
5. Jumlah serta masyarakat di sekitar objek wisata masih rendah.
6. Jumlah SDM bidang kebudayaan dan pariwisata masih kurang dan belum memadai.
7. Jumlah nilai-nilai sosial budaya. Yang mulai pergeseran perubahan

Faktor-faktor eksternal menyediakan berbagai peluang dalam upaya untuk mewujudkan visi dan misi pengembangan kebudayaan dan pariwisata, selain itu juga terdapat tantangan yang dapat menghambat upaya merealisasikan misi pengembangan kebudayaan dan pariwisata.

A. Opportunity (O) Peluang

1. Adanya kecenderungan para wisatawan untuk back to nature keaslian dan kelokalan.

2. Sebagian objek wisata sudah dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang menunjang
3. Terbukanya kesempatan untuk mengembangkan usaha jasa dan sarana penunjang pariwisata.
4. Situasi dan kondisi yang relatif kondusif memungkinkan wisatawan untuk menikmati objek wisata.
5. Tersedianya sumber daya manusia serta masih adanya semangat pelaku pariwisata yang masih tinggi.

B. Threat (T) Tantangan

1. Pengelolaan objek wisata dan daya tarik wisata di daerah lain yang lebih baik.
2. Potensi wisata belum menjadi daya tarik yang besar bagi investor.
3. Adanya persaingan yang ketat antar daerah dalam menarik jumlah wisatawan.
4. Isu keamanan, kesehatan, lingkungan, ekonomi, sosial, budaya dan bencana alam yang berpengaruh langsung terhadap kunjungan wisatawan.
5. Belum optimalnya pemanfaatan kemajuan teknologi dan informasi sebagai sarana promosi.

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki oleh Dinas Pariwisata Kota Binjai diharapkan responsif dan inovatif untuk mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan Program Kegiatan yang berkualitas.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU DAN FUNGSI

3.1 FUNGSI PELAYANAN DINAS PARIWISATA KOTA BINJAI

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya , Dinas Pariwisata Kota Binjai tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang di hadapi, namun demikian pada prinsipnya, pariwisata ditujukan untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan, penghapusan kemiskinan (Poverty Alleviation); pembangunan berkesinambungan (sustainable development); Pelestarian budaya (Culture Preservation); Pemenuhan kebutuhan hidup; Peningkatan ekonomi dan industri; dan Pengembangan teknologi pembangunan pariwisata harus mampu memberikan kesempatan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk berusaha dan bekerja. Kunjungan wisata ke suatu daerah dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pariwisata mampu memberi andil besar dalam penghapusan kemiskinan diberbagai daerah yang miskin potensi ekonomi selain potensi alam dan budaya bagi kepentingan pariwisata pengelolaan kepariwisataan, baik prasarana maupun sarana yang baik dan aksesibilitas yang mendukung.

Pariwisata pada masa kini telah menjadi kebutuhan dasar kehidupan masyarakat modern, pengelolaan kepariwisataan yang baik dan berkelanjutan akan memberikan kesempatan bagi tumbuhnya ekonomi disuatu destinasi pariwisata dan dapat meningkatkan minat investor bagi sektor kepariwisataan dan kebudayaan di Kota Binjai.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permasalahan yang dihadapi ioleh Dinas Pariwisata Kota Binjai dalam pengembangan kepariwisataan dan kebudayaan adalah sebagai berikut :

6. Komitmen dari berbagai pihak terkait dengan kepariwisataan dan kebudayaan belum seluruhnya terlaksana

7. Pengelolaan pariwisata yang ada di Kota Binjai belum dilaksanakan secara optimal.
8. Prasarana dan sarana penunjang pariwisata masih relatif belum lengkap dan tidak tersebar secara merata.
9. Kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam mendukung pengembangan kepariwisataan dan kebudayaan masih rendah.
10. Apresiasi masyarakat terhadap bidang kepariwisataan dan kebudayaan masih rendah.
11. Keterbatasan dana pengembangan kepariwisataan dan kebudayaan.
12. Sistem promosi dan pemasaran pariwisata tidak dilakukan secara terpadu dan tidak terfokus pada pangsa pasar tertentu.

3.2 TELAAH VISI MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi pembangunan jangka menengah Tahap III Kota Binjai Tahun 2017-2021 merupakan bagian yang tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Binjai yang diarahkan kepada pemantapan pembangunan secara menyeluruh dengan penekanan pada pembangunan daya saing kompetitif. Perekonomian berlandaskan keunggulan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia Kota Binjai yang berkualitas yang berkemampuan Ilmu Pengetahuan Alam dan Teknologi yang semakin meningkat.

Sejalan dengan itu, berangkat dari Motto Kota Binjai “ *Setia Tiada Bertukar, Pantang Surut Biar Selangkah* “, maka dirumuskan visi dan misi pembangunan Kota Binjai adalah sebagai berikut :

Visi Kota Binjai

“Terwujudnya Kota Cerdas yang Layak Huni, Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan Menuju Binjai yang Sejahtera”

3.3 TELAAH RENCANA STRATEGI KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN RENCANA STRATEGIS DINAS PARIWISATA KOTA BINJAI

Sebagaimana misi yang diemban Kementerian pariwisata dan kebudayaan yaitu :

6. Melestarikan nilai, keragaman dan kekayaan budaya dalam rangka memperkuat jati diri dan karakter bangsa.
7. Mengembangkan sumber daya berkebudayaan dan kepariwisataan.
8. Menciptakan tata pemerintahan yang responsip, transparan dan akuntabel.

Dari 4 (empat) misi tersebut, misi yang erat kaitannya dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Pariwisata Kota Binjai adalah misi ke-I untuk urusan kepariwisataan , misi kedua untuk urusan kebudayaan serta misi ketiga untuk urusan kebidang kepariwisataan dan kebudayaan yang dikolaborasikan dalam program kegiatan Dinas. Sementara keterkaitan visi yang diemban oleh Dinas Pariwisata Kota Binjai sebagai salah satu daerah otonomi yang berada dalam wilayah Propinsi Sumatera juga Kota Medan sebagai Ibukota Sumatera Utara, tentunya untuk urusan kepariwisataan dan kebudayaan sangat berkaitan erat dimana visi Kota Binjai ***“Terwujudnya Kota Cerdas yang Layak Huni, Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan Menuju Binjai yang Sejahtera”***

Dan visi Dinas Pariwisata Kota Binjai Diembannya yaitu sebagai berikut :

1. Pembinaan, pelestarian dan pengembangan aset daerah yang mendukung kepada upaya pengembangan pariwisata Kota Binjai
2. Mengefektifkan kebudayaan sebagai aset daerah yang mendukung kepada pengembangan usaha pariwisata
3. Mempromosikan kepariwisataan Kota Binjai.

4. Meningkatkan kinerja Pemerintah Kota yang efektif, Efisien, Akuntabel dan transparan dalam upaya meningkatkan kapasitas pelayanan Kota Wisata.

3.4 TELAAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang kawasan strategi adalah kawasan yang secara nasional ditetapkan mempunyai nilai strategis yang penataan ruangnya diprioritaskan berdasarkan kepentingan pertahanan keamanan, pertumbuhan ekonomi, sosial budaya dan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup serta pendayagunaan sumber daya alam dan / teknologi tinggi. Untuk mendukung terciptanya struktur ruang yang dikehendaki serta mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi yang mantap, maka beberapa kawasan ditetapkan sebagai kawasan strategis yang akan berperan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi nasional, sedangkan kawasan strategis Kota Binjai merupakan bagian wilayah Kota Binjai yang penataanruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam lingkup Kota Binjai, baik dibidang ekonomi, sosial budaya dan/lingkungan. Kawasan strategis Kota Binjai berfungsi :

- a. Untuk memwadahi penataan ruang kawasan yang tidak terakomodasi dalam rencana struktur ruang dan rencana pola ruang;
- b. Sebagai alokasi ruang untuk berbagi untuk nerbagai kegiatan sosial, ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah Kota Binjai yang dinilai mempunyai pengaruh sangat penting rterhadap wilayah Propinsi;
- c. Sebagai dasar penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis Kota Binjai

3.4 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Dalam penetapan arah pembangunan dibidang kepariwisataan dan kebudayaan perlu berpijak kepada upaya mengantisipasi perkembangan isu-isu strategis yang ada.

Adapun isu-isu strategis Internasional sebagai berikut :

Dalam lingkup internasional beberapa isu-isu strategis yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap pembangunan daerah meliputi :

1. Implementasi Masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) 2015 yang telah dimulai 31 Desember 2015. Dengan MEA, ASEAN akan menjadi pasar tunggal dan satu kesatuan basis produksi, sehingga akan terjadi aliran bebas barang, jasa, investasi, modal dan tenaga kerja terampil antar Negara ASEAN, hal ini perlu dicermati dan perlu kesiapan untuk dilakukan secara menyeluruh. Edukasi masyarakat tentang peluang MEA, peningkatan daya saing perekonomian daerah serta peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja Indonesia akan menjadi asset berharga untuk meraih keberhasilan MEA 2015 bagi kepentingan pembangunan daerah.
2. Pengaruh eksternal bagi perekonomian antara lain berasal dari :
 - a. Perekonomian Amerika Serikat, Kawasan Eropa, dan Negara industri paling maju lainnya yang diperkirakan masih tetap menjadi penggerak perekonomian dunia dan pasar dari ekspor negara berkembang.
 - b. Perekonomian Asia diperkirakan tetap menjadi kawasan dinamis dengan motor penggerak perekonomian Cina dan Negara-negara industri di Asia lainnya, baik sebagai Negara tujuan ekspor maupun sebagai kawasan yang menarik bagi penanaman modal jangka panjang maupun jangka pendek.

3. Terdapatnya tiga perkembangan global yang perlu dicermati untuk masa lima tahun kedepan yaitu :

- a. Krisis dikawasan eropa beberapa tahun terakhir yang kondisinya masih belum pulih atau masih dalam posisi mild recovery (pemulihan ringan) dikhawatirkan belum mampu meningkatkan permintaan dunia, sehingga akan menyulitkan ekspor Indonesia tumbuh lebih cepat.
- b. Harga komoditi dunia masih menunjukkan tren penurunan ataupun flat (perintah) dan adanya indikasi berakhirnya era supercycle juga akan mempengaruhi ekspor dan investasi Indonesia.
- c. Proses normalisasi kebijakan moneter Amerika Serikat dan rencana kenaikan suku bunga acuan The Fed di tahun-tahun berikutnya.

Dalam Lingkup Nasional, isu strategis yang akan mempengaruhi pembangunan daerah meliputi :

1. Menciptakan pertumbuhan inklusif. Pola pertumbuhan inklusif memaksimalkan potensi ekonomi dan menyertakan sebanyak-banyaknya angkatan kerja dalam pasar kerja yang baik (Decent work) dan ramah keluarga miskin akan dapat mendorong perbaikan pemerataan dan pengurangan kesenjangan.

Terciptanya dukungan terhadap perekonomian inklusif dapat mendorong pertumbuhan di berbagai sektor pembangunan, seperti pertanian, industri, dan jasa, untuk menghindari pertumbuhan yang cenderung ke sektor padat modal dan bukan padat tenaga kerja.

2. Memperbesar investasi padat kerja terbukanya lapangan kerja baru menjadi salah satu sarana meningkatkan pendapatan penduduk, diperlukan investasi baru untuk

terciptanya lapangan kerja baru untuk menyerap seluas-luasnya angkatan kerja yang berpendidikan SD dan SLTP.

3. Masih perlu adanya kesamaan dan meluasnya pemahaman oleh berbagai pemangku kepentingan tentang pentingnya pembangunan berkelanjutan pada seluruh aspek kehidupan.
4. Tantangan dalam pembangunan pendidikan adalah mempercepat peningkatan taraf pendidikan seluruh masyarakat untuk memenuhi hak seluruh penduduk usia sekolah dalam memperoleh layanan dasar yang berkualitas, dan meningkatkan akses pendidikan pada jenjang pendidikan antar kelompok social ekonomi, antar wilayah dan antar jenis kelamin, dengan memberikan pemihakan bagi seluruh anak dari keluarga kurang mampu, serta meningkatkan pembelajaran masyarakat.

Dalam lingkup Propinsi Sumatera Utara, beberapa isu strategis sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Sumatera Utara Tahun 2013-2018 yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap pembangunan Kota Binjai diantaranya :

1. Masih belum meratanya jangkauan layanan dan mutu pelayanan dasar pendidikan, serta belum optimalnya cakupan layanan pendidikan dan kualitas pembelajaran di pusat-pusat pendidikan di daerah khususnya di pedesaan, kawasan tertinggal, kawasan terpencil dan kawasan perbatasan.
2. Masih belum optimalnya cakupan layanan kesehatan dasar dan kualitas pelayanan kesehatan di pusat-pusat pelayanan kesehatan masyarakat di daerah.
3. Belum optimalnya cakupan layanan kesejahteraan sosial dan kinerja pelayanan sosial kerja pelayanan sosial di pusat-pusat pelayanannya.
4. Optimalisasi penanggulangan kemiskinan dan penanganan pengangguran.

5. Optimalisasi pengembangan sector dan komoditas unggulan berbasis sumber daya alam lokasi.
6. Masih rendahnya perkembangan jumlah dan usaha koperasi dan UKM sebagai dasar penguatan struktur dan fundamental perekonomian daerah.
7. Optimalisasi penyelenggaraan tata pemerintahan, otonomi daerah, penegakan supermasi hukum dan HAM ketenteraman dan ketertiban.

Isu-isu strategis di Kota Binjai yang diperkirakan akan berpengaruh pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Kota Binjai melalui Dinas Pariwisata, berorientasi 5 (lima) tahun kedepan akan mempromosikan dan bekerjasama dengan pihak terkait untuk menggali potensi-potensi alam yang ada di Kota Binjai.
2. Percepatan pembangunan kota dalam konteks kawasan strategis Metropolitan Medan-Binjai-Deliserdang, dan Tanah Karo terutama dalam bidang transportasi.
3. Kebutuhan penduduk perkotaan yang semakin besar akan sarana dan prasarana perkotaan.
4. Kemampuan kota dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat kota dalam bentuk reformasi pemerintahan kota dan inovasi, pengembangan ekonomi lokal dan pengentasan kemiskinan perkotaan.
5. Pencemaran lingkungan perkotaan akibat kegiatan dan jumlah penduduk perkotaan yang massif.
6. Terpusatnya pengembangan sarana dan prasarana pusat kota berdampak pada kemacetan.
7. Infrastruktur perkotaan yang menumpuk.

8. Belum adanya pengembangan pemukiman di pinggir kota.
9. Terjadinya banjir musiman sekitar DAS.
10. Prasarana transportasi kota yang ada saat ini masih banyak kurang kondusif.

Melihat aspek analisa dan isu-isu strategis diatas Dinas Pariwisata, selaku SKPD melalui tugas pokok dan fungsinya akan turut mendorong percepatan dalam pembangunan daerah untuk menyongsong ekonomi global atau ekonomi nasional serta pertumbuhan ekonomi daerah di Kota Binjai.

Dimana sampai saat ini Dinas Pariwisata Kota Binjai masih dalam tahap pengembangan dan akan menggali tempat-tempat wilayah untuk pengembangan wisata alam dan wisata lainnya yang potensial dalam daerah Kota Binjai. Sesuai Rancangan Awal RPJMD 2017-2021 Kota dan menurut RTRW bahwa wilayah pengembangan pariwisata Kota Binjai akan dipusatkan di Kecamatan Binjai Timur dengan membangun botanical garden, ecotourism dan pemandian alam.

Selanjutnya Dinas Pariwisata Kota Binjai dalam menyikapi dan mencermati perkembangan Budaya dan Seni tahun-tahun mendatang akan melakukan pendekatan kepada masyarakat pemangku adat dan dewan seni dan budaya dengan masuknya MEA tahun 2015, tentu akan berpengaruh disemua bidang. Oleh karena itu Dinas Pariwisata Kota Binjai bersama masyarakat dan tentunya harus didukung oleh Pemerintah Kota untuk mengantisipasi agar budaya luar tidak berpengaruh luas dimasyarakat Indonesia khususnya masyarakat Kota Binjai.

BAB IV

TUJUAN SAN SASARAN

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dikemukakan tentang visi dan arah pembangunan jangka panjang nasional.

Pembangunan jangka panjang adalah terciptanya manusia yang sehat, cerdas, produktif dan berakhlak mulia dan diharapkan masyarakat makin sejahtera dalam pembangunan yang berkelanjutan didukung oleh infrastruktur yang memadai, makin kokohnya kesatuan dan persatuan bangsa yang didasari oleh nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa, dan bernegara serta menjunjung tinggi tegaknya supermasi hukum.

Secara umum ditetapkan bahwa Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode 5 (lima) tahun, mengacu pada RPJMD berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Visi Dinas Pariwisata Kota Binjai dirumuskan dengan memperhatikan Visi Kepala Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Binjai Tahun 2017- 2021 yaitu: “*TERW*

UJUDNYA KOTA CERDAS YANG LAYAK HUNI, BERDAYA SAING DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN MENUJU BINJAI YANG SEJAHTERA.”

Makna yang terkandung dalam Visi tersebut adalah bahwa dalam lima tahun kedepan diharapkan Pembangunan di bidang Kepariwisata dan Kebudayaan menjamin

keberlangsungan ekonimo, kehidupan sosol budaya, pelestarian lingkungan hidup dan peletarian budaya daerah serta memberikan ruang kepada masyarakat lokal untuk menggali potensi guna menghasilkan produk-produk yang berdaya saing dalam peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan.

4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PARIWISATA KOTA BINJAI

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi Kepala Daerah Binjai yaitu sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan Dinas Pariwisata Kota Binjai, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesipik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai, serta dalam waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Pariwisata Kota Binjai tahun 2017-2021 berdasarkan rumusan misi adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2

Tujuan Sasaran dan Indikator Sasaran Misi ke-1

Visi	Terwujudnya Kota cerdas yang layak huni, berdaya saing dan berwawasan lingkungan menuju Binjai yang sejahtera.		
Misi ke-1	Melindungi dan melestarikan nilai budaya menuju Binjai yang sejatera		
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	
Meningkatkan pelestarian dan	Meningkatnya jumlah cagar budaya yang tersertifikasi.	Jumlah cagar budaya yang tersertifikasi.	

perlindungan terhadap cagar budaya		
Meningkatkan pelestarian seni budaya	Meningkatnya jumlah sanggar seni dan lembaga budaya yang dibina menjadi 33 sanggar	Jumlah sanggar seni /lembaga budaya yang dibina .

Tabel 4.3

Tujuan Sasaran dan Indikator Sasaran Misi ke-2

Visi	Terwujudnya Kota cerdas yang layak huni, berdaya saing dan berwawasan lingkungan menuju Binjai yang sejahtera.	
Misi ke-2	Mengembangkan Pariwisata sehingga menjadi tujuan wisata yang berdaya saing	
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatkan Promosi dan Kebudayaan Kota Binjai	Meningkatnya jumlah wisatawan Nusantara dan Mancanegara .	Jumlah Perjalanan wisatawan Nusantara dan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara
	Meningkatnya partisipasi pelaksanaan event – event promosi pariwisata Kota Binjai	Jumlah partisipasi pelaksanaan event –event promosi pariwisata Kota Binjai .
Meningkatkan Produk Destinasi Wisata Kota Binjai	Meningkatnya persentase destinasi di Kota Binjai	Jumlah Destinasi di Kota Binjai

Tabel 4.4

Tujuan Sasaran dan Indikator Sasaran Misi ke-3

Visi	Terwujudnya Kota cerdas yang layak huni, berdaya saing dan berwawasan lingkungan menuju Binjai yang sejahtera.	
Misi ke-3	Meningkatkan Profesionalisme SDM dibidang Kepariwisata dan Kebudayaan	
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatkan Kerjasama kelembagaan dengan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pariwisata yang berbasis kompetensi	Meningkatnya Persentase Koordinasi dan kerjasama kelembagaan dibidang kepariwisataan dan kebudayaan	Jumlah Pelaksanaan Kordinasi dan kelembagaan
Terwujudnya Perencanaan program dan penganggaran serta evaluasi dan pelaporan yang berkualitas	Tersedianya dokumen perencanaan program penganggaran. Dokumen evaluasi dan pelaporan	Jumlah Dokumen perencanaan program dan penganggaran serta dokumen evaluasi dan

Berdasarkan indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan, maka kinerja sasaran rencana strategis Dinas Pariwisata Kota Binjai.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS PARIWISATA KOTA BINJAI.

Strategi pada dasarnya lebih bersifat Grand design (Agenda). Sebagai suatu cara atau pola yang dirancang untuk merespon isu strategis yang dihadapi dan / atau untuk pencapaian visi , misi , tujuan dan sasaran instansi . dengan kata lain strategi merupakan suatu cara atau pola untuk mewujudkan tujuan atas misi yang ditetapkan , selain dirancang untuk merespon isu strategis juga dirancang dengan mengakomodir strategi pembangunan jangka menengah Daerah Kota Binjai sebagai mana tertuang dalam RPJMD Kota Binjai untuk tahun 2017- 2021. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan –ketentuan ditetapkan oleh Dinas Pariwisata Kota Binjai untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/ indikasi kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran , tujuan serta visi dan misi. Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan maka diperlukan strategi dan kebijakan sebagai suatu landasan tindak lanjut untuk merespon isu strategis serta prospek pembangunan tahun 2017- 2021. Dijelaskan strategi dan kebijakan dinas Pariwisata Kota Binjai pada setiap misi adalah sebagai berikut :

A. STRATEGI

Strategi pembangunan dibidang kepariwisataan dan kebudayaan Kota Binjai untuk periode 2017- 2021 adalah :

1. Peningkatan Kualitas pengelolaan cagar budaya dan kesejahteraan

2. Peningkatan Kualitas perlindungan , pengembangan dan pemanfaatan kesenian
3. Peningkatan Promosi Pariwisata melalui pemasaran yang kreatif dan efektif dengan peningkatan kualitas bahan promosi
4. Peningkatan Kualitas diversifikasi produk wisata didukung oleh terlaksananya sadar wisata dan sapta pesona
5. Penguatan dan pengembangan kelembagaan kerjasama antara Pemerintah, pelaku usaha pariwisata dan masyarakat serta peningkatan kemampuan SDM dibidang kepariwisataan dan kebudayaan
6. Peningkatan Kualitas informasi serta peningkatan kualitas pelayanan aparatur
7. Peningkatan inovasi dan kreativitas masyarakat berbasis media disain dan berbasis seni budaya

Strategi pengembangan sektor perdagangan dan jasa ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal, srategi ini upaya untuk pencapaian sasaran :

- a. Meningkatkan peran Koperasi Usaha Kecil Menengah (KUKM)
- b. Meningkatkan peran sektor perdagangan dan jasa
- c. Meningkatkan produksi dan produktifitas pertanian, perkebunan dan peternakan.
- d. Meningkatkan ketahanan pangan.
- e. Meningkatkan produksi dan produktifitas perikanan.
- f. Meningkatkan peran sektor pariwisata

Pada sektor pariwisata sebagai salah satu sumber penerimaan daerah dan pendapatan masyarakat setempat langkah yang dilakukan adalah dengan meningkatkan daya tarik dan promosi wisata kuliner dan budaya daerah sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat setempat, hal ini perlu didukung dengan penataan dan pemeliharaan objek wisata serta mengembangkan pola kerjasama pada pihak swasta/investor dalam pengelolaan objek wisata.

Strategi peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat serta pemeliharaan kesehatan lingkungan, strategi ini adalah upaya untuk pencapaian sasaran :

- a. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.
- b. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
- c. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga dan sarana prasarana olahraga yang berkualitas. Hal ini berguna untuk menjamin dan meningkatkan kesehatan masyarakat yang merata dengan biaya yang terjangkau. Langkah mendasar strategi ini adalah penyelenggaraan system kesehatan diarahkan pada pengembangan berbagai komponen, antara lain peningkatan kinerja tenaga kesehatan, perbaikan infrastruktur kesehatan hingga terciptanya lingkungan yang sehat.

Strategi peningkatan aktivitas keagamaan, seni budaya dan kearifan lokal yang mendukung pembangunan, strategi ini dilakukan sebagai upaya untuk pencapaian sasaran :

- a. Meningkatnya implementasi norma agama dalam kehidupan bermasyarakat.
- b. Meningkatnya pelestarian nilai dan pengelolaan budaya, strategi ini diarahkan untuk mendorong terciptanya kerukunan dan kedamaian serta harmonisasi kehidupan bermasyarakat.
- c. Terciptanya kondisi masyarakat yang rukun dan damai adalah gambaran salah satu keberhasilan pembangunan secara keseluruhan.
- d. Menempatkan kembali budaya lokal sebagai salah satu norma kehidupan dalam bermasyarakat, beradat istiadat, serta meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap aspek kesejarahan, nilai-nilai tradisi, dan pengembangan budaya lokal sebagai salah satu potensi daerah.

Untuk mencapai Visi dan Misi ini dilihat dari sudut faktor kunci keberhasilan Dinas Pariwisata, menetapkan strategi sebagai berikut :

1. Pengembangan produk wisata.
2. Penguasaan pasar pariwisata lokal, domestik dan mancanegara
3. Penciptaan iklim investasi yang kondusif.
4. Pengembangan sumber daya manusia, aparatur, pelaku usaha wisata, dan masyarakat.
5. Pemberdayaan masyarakat pariwisata.
6. Pemeliharaan, pembinaan, pelestarian, dan pemanfaatan kebudayaan daerah.
7. Meningkatkan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat termasuk dunia usaha guna mendukung pembangunan usaha pariwisata dan seni budaya.

B. KEBIJAKAN

Selain Strategi terdapat pula kebijakan –kebijakan penunjang dalam Pembangunan dibidang kepariwisataan dan kebudayaan Kota Binjai untuk periode 2017 – 2021

Yaitu :

1. Peningkatan pelestarian dibidang kebudayaan Daerah
2. Pengembangan pemasaran melalui sistem informasi teknologi yang berontasi kepada peningkatan ekonomi Daerah, masyarakat dan usaha pariwisata.
3. Pengembangan destinasi yang berdaya saing dan peningkatan industri pariwisata yang berkelanjutan
4. Peningkatan Kerjasama dan koordinasi strategis lintas sektor.
5. Penyelenggaran tata Pemerintahan yang baik
6. Peningkatan dan pengembangan wira usaha baru berbasis ekonomi kreatif dalam mendukung pariwisata .

Adapun **SASARAN STRATEGI** Dinas Pariwisata Kota Binjai adalah :

1. Meningkatnya Pelestarian dan pengembangan cagar budaya
2. Pelestarian dan pengembangan seni, nilai - nilai tradisi, kepercayaan dan kearifan lokal
3. Meningkatnya promosi pariwisata pengembangan tata kelola destinasi dan produk industri pariwisata
4. Meningkatkan kerjasama kelembagan /SDM kepariwisataan dan kebudayaan serta industri pariwisata

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, SASARAN DAN INDIKATIF TUJUAN

Program yang merupakan instrumen kebijakan yang berisi 1 atau lebih kegiatan sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan dalam rangka serta dalam mencapai tujuan dan sasaran suatu organisasi/ SKPD sedangkan kegiatan adalah merupakan kegiatan operasional dari program yang bertolak dan berkinerja serta dilaksanakan setiap tahun.

Sedangkan indikasi kegiatan adalah bagian dari program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil dalam (SDM) barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (Input) untuk menghasilkan keluaran (Output) dalam bentuk barang atau jasa

Berdasarkan kebijakan yang ditetapkan maka program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kota Binjai adalah sebagai berikut:

BAB. V11

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG USAHA

Urusan Wajib Kebudayaan terdiri 2 (dua) Program yaitu :

1. Program Pengembangan nilai budaya diimplementasikan melalui beberapa kegiatan pokok yaitu :

- a. Kegiatan pembinaan kesenian daerah
- b. Kegiatan fasilitas dan pagelaran seni
- c. Kegiatan Fasilitasi dan pengembangan nilai budaya daerah
- d. Kegiatan peningkatan misi kebudayaan ke Tingkat nasional dan Internasional
- e. Pemberian dukungan , penghargaan dan kerjasama dibidang kebudayaan

2. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Program Pengelolaan kekayaan budaya diimplementasikan melalui beberapa kegiatan pokok yaitu :

- a. Pelestarian peninggalan sejarah purbakala
- b. Kegiatan pengelolaan dan pemeliharaan cagar budaya dan kesejarahaan
- c. Kegiatan Pelestarian lingkungan situs atau cagar budaya
- d. Kegiatan publikasi dan dokumentasi cagar budaya
- e. Kegiatan Pengawasan teknis situs Purbakala

A. PROGRAM PILIHAN PARIWISATA

Urusan Pilihan Pariwisata terdiri dari 4 (empat) program yaitu :

1. Program pemasaran Pariwisata , diimplementasikan melalui beberapa kegiatan pokok yaitu :

- a. Kegiatan pelaksanaan promosi Pariwisata dan budaya kota binjai di dalam dan luar negeri
 - b. Kegiatan penyiapan sarana dan prasarana promosi pariwisata .
 - c. Kegiatan Pengembangan ,jarigan kerjasama promosi Pariwisata
 - d. Kegiatan koordinasi dengan sektor pendukung Pariwisata
 - e. Kegiatan Analisa pasar untuk Promosi dan pemasaran objek wisata
 - f. Kegiatan Pengembangan statistik Kepariwisataan
2. Program Destinasi Pariwisata
- Program Destinasi Pariwisata , diimplementasikan melalui beberapakegiatan pokok yaitu :
- a. Kegiatan Pengelolaan Destinasi Wisata
 - b. Kegiatan Pengembangan penataan daerah tujuan wisata
 - c. Kegiatan Pengembangan , sosialisasi dan pengawasan standarisasi Pariwisata.
 - d. Kegiatan Peningkatan Pembangunan sarana dan prasarana Pariwisata
 - e. Pelaksanaan koordinasi Pembangunan objek Pariwisata dengan Lembaga /dunia usaha

C . NON URUSAN

Non urusan merupakan program pendukung pada Kegiatan Rutin kantor,yang terdiri dari 5 (lima) Program ,Yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ,diimplementasikan melalui beberapa kegiatan pokok yaitu :

- a. Penyediaan Administrasi Perkantoran, dan barang cetakan dan pengadaan
 - b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik beserta komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - c. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor beserta jasa kebersihan kantor, jasa sewa gedung dan pengamanan kantor
 - d. Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi didalam daerah dan keluar daerah
2. Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur , diimplementasikan beberapa kegiatan pokok, yaitu :
 - a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
 - b. Pemeliharaan Rutin / berkala Gedung kantor, peralatan dan kendaraan dinas
 3. Program peningkatan disiplin aparatur diimplementasikan melalui beberapa kegiatan pokok yaitu:
 - a. Penyusunan Standart Operasional Prosedur (SOP- AP) , standar pelayanan dan indeks kepuasan minimal (IKM)
 4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur diimplementasikan melalui beberapa kegiatan :
 - a. Pendidikan dan pelatihan formal bagi aparatur
 - b. Bimbingan Teknis dan Implementasi Peraturan Perundang- undangan
 - c. Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan , diimplementasikan melalui beberapa kegiatan yaitu :
 - a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

- b. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan akhir tahun

1.3 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PARIWISATA KOTA BINJAI

A. Tujuan

Untuk mencapai visi dan misi diatas, diperlukan tujuan dan sasaran pembangunan. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan visi dengan menjawab isu-isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah.

Sedangkan sasaran adalah hal yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategis pembangunan yang akan dilakukan guna mencapai sasaran yang diharapkan. Rumusan tujuan dan sasaran ini pada hakekatnya merupakan penegasan kembali visi dan misi RPJMD Kota Binjai secara lebih detail dan terinci, lebih tergambar dengan jelas yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kerangka kinerja pembangunan secara keseluruhan.

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan diatas, diperlukan kerangka yang jelas setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi akan memberikan arahan bagi

pelaksanaan pembangunan setiap urusan pemerintah baik urusan wajib maupun pilihan dalam mendukung misi tersebut.

Maka sesuai dengan visi dan misi, tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Kota Binjai, maka tujuan yang ingin dicapai adalah :

1. Terlaksananya event pariwisata tahunan, tersedianya paket wisata yang menarik, meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, terlaksananya pengembangan wisata budaya, terlaksananya pengembangan wisata alam, dan terlaksananya pengembangan wisata kuliner.
2. Tereksposnya potensi-potensi pariwisata lokal spesifik dan dominan guna meningkatkan kunjungan wisatawan dan investasi.
3. Terlaksananya pengembangan pariwisata berhasil guna dan berdaya guna, terarah dan terpadu dengan tetap mengedepankan *sapta pesona* dalam pelaksanaannya.
4. Terjaga dan terpeliharanya kelestarian seni dan budaya daerah.
5. Meningkatnya keterampilan kewirausahaan kemandirian dan kepeloporan serta partisipasi pemuda dalam pembangunan Bangsa dan Negara yang dilandasi dengan iman dan taqwa.
6. Mewujudkan masyarakat yang sehat.

B. Sasaran

Sasaran meningkatnya pelestarian nilai dan pengelolaan seni dan budaya yaitu :

1. Tersedianya sarana dan prasarana pariwisata, seni dan budaya yang memadai.
2. Mendorong berkembangnya usaha-usaha pariwisata, seni dan budaya

3. Terlaksananya pelestarian dan pembinaan serta berkembangnya kreatifitas seniman dan peran serta masyarakat,
4. Melindungi dan melestarikan kesenian dan kebudayaan daerah.
5. Tercapainya peningkatan kualitas promosi potensi pariwisata daerah baik untuk kebutuhan sebagai tujuan wisata maupun sebagai tujuan investasi.
6. Berkembangnya pola kerjasama pemerintah, swasta dan mass media dalam bidang pariwisata, seni dan budaya.
7. Meningkatnya sumber daya aparatur dan peran serta masyarakat untuk pengembangan pariwisata, seni dan budaya.
8. Berkembangnya potensi dan kreativitas pemuda dalam menciptakan masyarakat Kota Binjai yang terampil.
9. Mempersiapkan kader pemimpin bangsa yang beriman, memiliki wawasan serta peduli terhadap lingkungan.
10. Meningkatkan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat termasuk usaha pariwisata guna mendukung sarana dan prasarana pariwisata, seni dan budaya.

C. INDIKATOR SASARAN.

1. Tumbuhnya sanggar seni dan budaya.
2. Terselenggaranya event pariwisata dan budaya daerah.
3. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan.
4. Tersedianya sumber daya manusia aparatur dalam usaha pariwisata,
5. Tersedianya sarana dan prasarana pariwisata,

Nilai-nilai Luhur yang dianut Dinas Pariwisata Kota Binjai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya ;

1. Tanggung Jawab.
2. Disiplin
3. Kejujuran.
4. Kerjasama.
5. Prestasi.
6. Kreatifitas dan kemauan untuk bekerja serta berbuat.

Sejalan dengan itu Dinas Pariwisata Kota Binjai diharapkan mampu menjawab tuntutan kebutuhan masyarakat yang berorientasi pada pelayanan yang baik, dengan demikian diperlukan profesionalisme aparatur, transparansi dan akuntabilitas disertai dengan partisipasi dan dukungan masyarakat secara aktif dan luas dalam upaya menciptakan pemerintahan yang baik

SISTESMATIKA RENSTA SKPD	
BAB. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	
4.1. VISI DAN MISI SKPD	Deskripsikan rumus VISI dan MISI yang telah disepakati di tingkat SKPD, berikut PENJELASAN dari visi dan misi tersebut. Saat formulasi visi dan misi, harus diperhatikan kesesuaiannya dengan: • Kriteria VISI • Kriteria MISI Selain itu dinilai juga hubungan sebab akibat antara MISI dengan VISI.

4.2. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah SKPD	Deskripsi rumusan TUJUAN dan SASARAN yang telah disepakati di tingkat SKPD. Saat TUJUAN dan SASARAN, harus diperhatikan kesesuaiannya dengan: • Kriteria TUJUAN • Kriteria SASARAN Selain itu harus dinilai juga hubungan sebab akibat antara SASARAN dengan TUJUAN dan dengan Misi dan Visi. Uraian pada bagian ini didasarkan pada tabel “Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD
4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD	Pada bagian ini deskripsikan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang. Uraian pada bagian ini didasarkan pada tabel “Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

A. KEBIJAKAN.

a. Kebijakan pembangunan bidang pariwisata diarahkan pada :

1. Meningkatkan dan mengembangkan objek dan daya tarik wisata serta sarana dan prasarana pendukungnya.
2. Meningkatkan usaha sektor kepariwisataan, seni dan budaya
3. Peningkatan koordinasi, integritas dan sinkronisasi antara instansi dan pelaku usaha industri pariwisata.
4. Peningkatan kualitas dan integritas promosi pariwisata.
5. Pengembangan destinasi dan objek wisata.
6. Pengembangan akses menuju objek wisata, event dan paket wisata.
7. Sosialisasi dalam rangka menumbuhkan apresiasi dan sadar wisata bagi masyarakat.

8. Penyiapan sumber daya manusia yang profesional dibidang pariwisata, seni dan budaya.
9. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam melindungi dan mengembangkan serta kelestarian kesenian dan kebudayaan daerah itu sendiri.
10. Meningkatkan kreatifitas para seniman dan budayawan daerah.

A. PROGRAM

Program Dinas pariwisata Kota Binjai untuk tahun 2017 – 2021 adalah sebagai berikut

Bidang Pariwisata.

1. Program Pengelolaan Keragaman Budaya.

Tujuan program ini untuk mengembangkan potensi keragaman budaya daerah untuk dilestarikan.

2. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata.

Tujuan program ini untuk meningkatkan kualitas dan identitas potensi pariwisata daerah untuk tujuan wisata maupun tujuan investasi.

3. Program Pengelolaan Informasi dan Promosi.

Tujuannya untuk upaya memberikan informasi yang akuntabel dan terpercaya menyangkut program untuk capaian target dan sasaran pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan lokal dan nasional.

4. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata.

Tujuan program ini untuk mengembangkan dan menata daerah wisata dan atraksi wisata.

5. Program Wisata Kuliner.

Tujuan program ini untuk meningkatkan mengembangkan daya saing dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi rakyat menuju masyarakat yang mandiri.

6. Program Pengembangan Kemitraan.

Tujuan program untuk mengembangkan potensi dan promosi pariwisata budaya daerah melalui kerja sama dengan masyarakat, stakeholder dan pelaku industri wisata.

7. Program Pengembangan Apresiasi dan Partisipasi Masyarakat.

Tujuan program ini untuk meningkatkan apresiasi dan partisipasi sadar wisata masyarakat dalam rangka mewujudkan keamanan, kenyamanan, keramahan pariwisata.

8. Program Peningkatan Sumber Daya Manusia.

Tujuan program ini untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya untuk pengelola objek-objek wisata secara profesional.

BAB VII

Tabel 8.1

Renja DPA 2018-2021

BAB VIII

P E N U T U P

Rencana Strategi Dinas Pariwisata Kota Binjai Tahun Anggaran 2017– 2021 merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan SKPD, yang berisikan penjabaran Visi dan Misi Dinas Pariwisata Kota Binjai selama 5 (lim) Tahun dalam mewujudkan program Dinas Pariwisata Kota Binjai. Renstra Dinas Pariwisata Kota Binjai dalam penyusunan memperhatikan perkembangan situs ,kondisi dan potensi Kota Binjai

Renstra Dinas Pariwisata Kota Binjai Tahun 2017-2021 berfungsi sebagai pedoman penentuan arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Dinas Pariwisata Kota Binjai dalam melaksanakan tugas penyelenggara Pemerintahan, pengelolaan Pariwisata, dan pelaksanaan kepada stakeholders .

Dalam melaksanakan rencana strategi ini diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Pariwisata Kota Binjai, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun.

Hasil pelaksanaan Renstra ini akan menjadi tolak ukur keberhasilan Dinas Pariwisata Kota Binjai yang disampaikan dalam bentuk laporan kinerja, laporan penyelenggaraan pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Binjai pada setiap akhir tahun anggaran dengan menilai aspek efisiensi penggunaan anggaran yang terkait dengan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan

Akhir kata semoga Reencana Stategi Dinas Pariwisata Kota Binjai ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan - tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya Good Governance .

Didalam rencana Rancangan Awal Rencana Strategi Daerah Dinas Pariwisata Kota Binjai Tahun 2017 – 2021 ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan isu-isu strategis serta arah kebijakan, program dan kegiatan yang terinci.

KEPALA DINAS PARIWISATA
KOTA BINJAI

MUKRAMAH,S.Pd
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650827 198703 2 003